



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN FISIKA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SUNAN KALIJAGA
DENGAN
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 9 BANTUL
TENTANG



PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: B-045/Un.02/K.P.Fis.01/PP/06/2025

Nomor: B-1142/Mts.12.02.9/PP.00.11/06/2025

Pada hari Kamis, tanggal sembilan belas Juni tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

Iva Nandya Atika, S.Pd., M.Ed : Ketua Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Fisika, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Siti Solichah, S.Pd. : Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Bantul, berkedudukan di Jl. Wonocatur No.446B, Wonocatur, Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Bantul, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerjasama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat secara kelembagaan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini ialah:

1. Menjalinkan kemitraan antara kedua belah **PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Memberdayakan dan meningkatkan kualitas sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
3. Memberikan ruang bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika dalam mengembangkan kompetensi akademik dan pedagogik melalui kegiatan Pengenalan Lapangan Pendidikan, observasi, dan penelitian.
4. Mendukung peningkatan mutu pembelajaran di MTsN 9 Bantul melalui berbagai program kolaboratif.
5. Menumbuhkan budaya kolaboratif antara perguruan tinggi dan madrasah sebagai bentuk implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM).

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

1. Pelaksanaan Pengenalan Lapangan Pendidikan (PLP) atau Magang Mahasiswa.
2. Penelitian yang melibatkan guru dan siswa.
3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelatihan, workshop, atau program pemberdayaan.
4. Kegiatan pengembangan laboratorium pendidikan dan media pembelajaran sains.
5. Kegiatan lain yang disepakati kedua belah **PIHAK** sesuai dengan tujuan pendidikan.

PASAL 3

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama **5 (lima) tahun**, terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau dihentikan berdasarkan kesepakatan bersama.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban:

- a. Menyiapkan mahasiswa yang akan ditempatkan di MTsN 9 Bantul dengan pembekalan yang cukup.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan mahasiswa secara berkala.
- c. Bertanggung jawab terhadap kegiatan mahasiswa selama berada di lokasi.
- d. Menyampaikan permohonan izin tertulis kepada **PIHAK KEDUA** apabila akan melakukan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan warga madrasah.
- e. Menyusun laporan hasil kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan MTsN 9 Bantul, dan menyerahkannya kepada **PIHAK KEDUA**.
- f. Menjaga etika akademik, norma sosial, serta tata tertib yang berlaku di lingkungan MTsN 9 Bantul.

2. PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Memberikan izin dan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan mahasiswa, dosen, dan peneliti dari **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menyediakan pembimbing lapangan atau kontak person sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen maupun mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA**, sejauh tidak mengganggu proses pembelajaran di madrasah.
- d. Menyampaikan masukan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai bahan perbaikan di masa mendatang.

- e. Menjamin keamanan dan kenyamanan mahasiswa selama menjalankan kegiatan sesuai kapasitas kewenangannya.

PASAL 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksanaan seluruh kegiatan kerjasama (PLP, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, atau kegiatan lainnya) harus dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan tidak mengganggu aktivitas utama masing-masing **PIHAK**.
2. Setiap kegiatan yang melibatkan mahasiswa atau dosen dari **PIHAK PERTAMA** wajib diawali dengan surat permohonan resmi kepada **PIHAK KEDUA** yang memuat rincian kegiatan, nama pelaksana, waktu pelaksanaan, dan tujuan kegiatan.
3. **PIHAK KEDUA** berhak memberikan persetujuan atau penolakan terhadap rencana kegiatan setelah mempertimbangkan kesiapan dan kepentingan internal madrasah.
4. Kegiatan yang disetujui harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan rencana kerja yang telah disepakati bersama.
5. Segala bentuk dokumentasi kegiatan (laporan, foto, video, publikasi ilmiah) yang melibatkan warga madrasah harus memperhatikan prinsip etika, perlindungan data pribadi, dan atas seizin **PIHAK KEDUA**.
6. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal ini, maka masing-masing **PIHAK** dapat melakukan evaluasi dan menyampaikan keberatan secara tertulis.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

1. Seluruh pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan kerjasama ini ditanggung oleh **PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan, kecuali telah disepakati lain secara tertulis oleh kedua belah **PIHAK**.
2. Kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa atau dosen dari **PIHAK PERTAMA**, seperti PLP, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembiayaan **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK** terkait sesuai sumber pendanaan yang sah.
3. **PIHAK KEDUA** tidak berkewajiban memberikan pembiayaan dalam bentuk apapun atas kegiatan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**, kecuali apabila kegiatan tersebut

merupakan hasil kolaborasi dengan kontribusi bersama dan disepakati dalam bentuk nota kesepahaman tambahan.

4. Apabila terdapat kebutuhan pembiayaan bersama, maka harus dituangkan dalam perjanjian khusus atau addendum perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah **PIHAK** sebelum kegiatan dilaksanakan.
5. Dana dari sumber pendanaan eksternal (hibah, sponsor, CSR) dapat digunakan dalam kegiatan kerja sama ini dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku dan persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PENUTUP

1. Perjanjian ini dibuat rangkap dua dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan dan disepakati kemudian secara tertulis oleh kedua belah **PIHAK**.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 19 Juni 2025

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi Pendidikan Fisika
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PIHAK KEDUA

Kepala Madrasah
Madrasah Tsanawiyah Negeri 9 Bantul

Iva Nandya Atika, S.Pd., M.Ed.
NIP. 19931204 202012 2 011



Siti Solichah, S.Pd.
NIP. 19760423 200312 2 005